

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan mengenai pengaruh likuiditas, *financial distress* dan *firm size* sebagai faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak sebagai berikut:

1. Likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak artinya semakin tinggi likuiditas maka semakin tinggi agresivitas pajak, sebaliknya semakin rendah likuiditas maka semakin rendah agresivitas pajak. Hal ini dikarenakan semakin tinggi likuiditas maka semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan, tingginya laba berdampak pada insentif yang diterima. Oleh karena itu, untuk meningkatkan laba maka perusahaan menjadi lebih agresif terhadap pajak.
2. *Financial distress* berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak artinya semakin tinggi nilai *financial distress* maka semakin tinggi agresivitas pajak, sebaliknya semakin rendah nilai *financial distress* maka semakin rendah agresivitas pajak. Hal ini dikarenakan disaat perusahaan mengalami *financial distress*, adanya beban pajak akan lebih memberatkan keuangan sehingga menambah jumlah pengeluaran perusahaan. Oleh karena itu, untuk menekan beban pengeluarannya maka perusahaan menjadi lebih agresif terhadap pajak.
3. *Firm size* berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak artinya semakin besar ukuran perusahaan maka semakin rendah tingkat agresivitas pajak, sebaliknya semakin kecil ukuran perusahaan maka tingkat agresivitas pajak semakin tinggi. Hal ini karena perusahaan kecil kurang mendapat pengawasan dari otoritas pajak, sehingga memungkinkan perusahaan menjadi lebih agresif terhadap pajak.

4. *Firm size* tidak dapat memoderasi hubungan antara likuiditas dan agresivitas pajak artinya *firm size* tidak akan membuat perusahaan semakin agresif dalam memperkecil beban pajaknya walaupun perusahaan dalam kondisi likuiditas tinggi atau rendah. Dengan kata lain, *firm size* tidak dapat memperkuat atau memperlemah hubungan likuiditas dan agresivitas pajak.
5. *Firm size* tidak dapat memoderasi hubungan antara *financial distress* dan agresivitas pajak artinya perusahaan besar atau kecil tidak menutup kemungkinan dapat mengalami kerugian yang dapat berdampak pada kebangkrutan. Oleh karena itu, *firm size* tidak akan membuat perusahaan semakin agresif dalam mengurangi pajaknya walaupun perusahaan dalam kondisi *financial distress* atau tidak. Dengan kata lain, *firm size* tidak dapat memperkuat atau memperlemah hubungan *financial distress* dan agresivitas pajak.

5.2 Implikasi

Berdasarkan kesimpulan yang didapatkan, ada beberapa implikasi dalam penelitian ini yaitu:

1. Pada saat likuiditas tinggi, perusahaan akan melakukan agresivitas pajak karena perusahaan tidak memiliki ketersediaan sumber dana (aset) yang cukup untuk membayar kewajiban jangka pendek sebelum jatuh tempo. Aset likuid yang dimiliki perusahaan lebih sedikit dibandingkan dengan aset kurang produktifnya seperti persediaan, piutang. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu menjaga proporsi antara jumlah aset lancar dengan kewajiban lancar diantaranya dengan mengalokasikan dana ke dalam *marketable securities* yang merupakan bagian dari aset lancar perusahaan. Selain itu, perusahaan dapat melakukan percepatan umur piutang sehingga dapat dengan cepat diubah menjadi uang tunai untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya sebelum jatuh tempo.
2. Pada saat kondisi *financial distress*, perusahaan akan melakukan agresivitas pajak karena perusahaan tidak memiliki sumber dana cadangan lain yang bisa digunakan untuk menutup terlebih dahulu kebutuhan ataupun kewajiban

perusahaan sehingga perusahaan melakukan agresivitas pajak untuk mengurangi pengeluarannya. Namun, selain melakukan agresivitas pajak perusahaan juga dapat berupaya dengan melakukan penghematan biaya-biaya operasional perusahaan, melakukan restrukturisasi utang dan perusahaan juga harus menyediakan sumber dana cadangan yang dapat digunakan ketika perusahaan dalam kondisi *financial distress* untuk menghindari besarnya risiko perusahaan jika melakukan agresivitas pajak disaat mengalami *financial distress*.

3. Perusahaan besar akan mengurangi agresivitas pajak dikarenakan perusahaan besar lebih mendapat perhatian lebih dari pemerintah untuk dikenakan pajak. Namun, seharusnya perlu pengawasan yang adil yang dilakukan kepada wajib pajak baik itu perusahaan besar atau kecil sehingga perusahaan akan memiliki sedikit peluang untuk melakukan agresivitas pajak.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Terdapat banyak keterbatasan yang ada dalam penelitian ini diantaranya dalam hal pengukuran variabel agresivitas pajak yang hanya menggunakan *Book Tax Difference* (BTD), hanya mampu melihat satu sudut pandang saja mengenai variabel agresivitas pajak perusahaan.

Keterbatasan selanjutnya adalah penelitian ini hanya menggunakan tiga tahun pengamatan, yaitu dari tahun 2018-2020 dan sampel yang digunakan hanya pada perusahaan milik pemerintah saja karena hal itulah penelitian ini tidak cukup mampu dijadikan sebagai acuan untuk melakukan penelitian pada perusahaan industri lain.

Keterbatasan selanjutnya yaitu hanya menggunakan dua variabel yang dijadikan sebagai variabel independen. Selain itu, keterbatasan lainnya adalah penggunaan data sekunder yaitu laporan tahunan yang sudah disebarluaskan kepada masyarakat sehingga dalam analisis data yang digunakan sangat bergantung pada perusahaan tersebut sudah mempublikasikan laporan tahunannya.

5.4 Rekomendasi bagi Peneliti Selanjutnya

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dijelaskan, maka Peneliti memberikan beberapa rekomendasi kepada Peneliti selanjutnya sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan variabel-variabel dalam penelitian, mengenai agresivitas pajak seperti menambahkan lebih banyak variabel independen lain untuk menguji pengaruhnya terhadap agresivitas pajak. Selain itu, bagi Peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan variabel independen lain. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih luas untuk mengetahui faktor lain yang dapat memengaruhi agresivitas pajak dan agar penelitian sejenis lebih berkembang serta menambah keberagaman penelitian menggunakan variabel-variabel yang direkomendasikan oleh Peneliti.
2. Dalam hal pengukuran pada setiap variabel-variabel penelitian, peneliti memberikan rekomendasi kepada Peneliti selanjutnya dalam hal pengukuran dari setiap variabel untuk mengukur likuiditas, *financial distress*, ukuran perusahaan dan agresivitas pajak untuk menggunakan proksi lain dengan bertujuan sebagai pembaharuan atas penelitian yang dilakukan terhadap variabel-variabel yang diteliti.
3. Dalam hal populasi sampel penelitian, peneliti merekomendasikan untuk menambah periode penelitian dan populasi perusahaan tidak hanya pada perusahaan milik pemerintah saja tapi perusahaan sektor lainnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keakuratan hasil penelitian sebab hasil penelitian ini tidak mampu dijadikan sebagai panduan untuk menilai faktor-faktor yang memengaruhi perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak perusahaan diluar dari perusahaan milik pemerintah.